



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Kutipan Akta Perkawinan WNA

No. SK : 470/30/Disdukcapil- 1/2024

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI dengan kode F-2.01
2. Surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Pas foto berwarna suami/istri;
4. Dokumen perjalanan
5. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas
6. KK dan KTP-el
7. Izin dari negara atau perwakilan negaranya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon dipanggil ke loket antrian
3. Input dan verifikasi data pemohon
4. TTE
5. Cetak dokumen dan diserahkan ke loket pengambilan
6. Penyerahan dokumen di loket pengambilan oleh petugas

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang 74413 05363326173

<https://disdukcapil.katingankab.go.id>

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

### Pengaduan Layanan

a. Telepon : 081349230606 b. SMS/WA : 081349230606 c. Website : <https://disdukcapil.katingankab.go.id> d.  
E-mail : [dukcapilkabkatingan112@gmail.com](mailto:dukcapilkabkatingan112@gmail.com)